



WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Prinsip Dasar Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem yang dikembangkan Perusahaan dalam rangka mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang pada dasarnya melanggar Kode Etik atau *Code of Conduct* Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen berkomitmen menjalankan Perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku Perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct*, guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk itu, Perusahaan telah membangun mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu perangkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anonim, dan independen. Setiap pengaduan yang masuk, diterima oleh Tim Pengelola Pelaporan yang akan menganalisis untuk kemudian disampaikan kepada IFG. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan No.SK DIR 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Prosedur kebijakan WBS memberikan jaminan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh karyawan IFG dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. WBS akan menerima setiap laporan yang masuk untuk dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan *Whistleblowing System* kepada seluruh Insan Perusahaan yang meliputi pihak internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan oleh Perusahaan melalui berbagai media,

Basic Principles of Implementing a Violation Reporting System

Whistleblowing System (WBS) is a system developed by the Company in order to manage complaints/disclosures regarding unlawful behavior or unethical acts which basically violate the Company's Code of Conduct. In order to increase the effectiveness of GCG implementation, the Company's management is committed to operating the Company professionally based on the Company's behavior in accordance with the Code of Conduct, in order to realize Good Corporate Governance. To that end, the Company has developed a Whistleblowing System (WBS) mechanism as one of the Good Corporate Governance tools.

The management of the WBS is conducted with the principles of confidentiality, anonymity, and independence. Each incoming complaint is received by the Reporting Management Team which will analyze it and then submit it to PT BPUI. The mechanism for handling the WBS report is carried out based on Implementation Guidelines No. SK DIR 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019, concerning Good Corporate Governance Guidelines for the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The WBS policy procedure guarantees that reporting can be done confidentially, anonymously and independently which is used to optimize the participation of all IFG employees and other parties in disclosing violations that occur within the Company. WBS will receive every incoming report to be learned, classified and followed up through an in-depth investigation based on the facts obtained. The decision on whether the report is proven or not will be made and taken based on consideration of the consequences of the action, the degree of intent and the motive behind the action.

Dissemination of Whistleblowing System

The dissemination was conducted to provide an understanding of the Whistleblowing System policy to all Company personnel, as well as the internal and external parties. The dissemination was carried out by the Company through various media,



di antaranya adalah melalui *workshop* sosialisasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, yang di dalamnya dijelaskan terkait sistem *Whistleblowing System* di lingkungan Perusahaan.

Mekanisme *Whistleblowing System*

WBS IFG dikelola oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. WBS dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui saluran pengaduan yang disediakan, melalui *email*, *dropbox*, maupun surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perusahaan menerima setiap pelaporan penyimpangan atau pelanggaran yang ditujukan secara tertulis melalui saluran pengaduan yang telah disiapkan;
2. Kerahasiaan identitas pelapor telah dijamin dan Perusahaan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut;
3. Terhadap Laporan yang disampaikan akan dipilah terlebih dahulu untuk dapat ditetapkan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti
4. Tim akan melaksanakan proses investigasi berupa audit khusus dan hasil investigasi dilaporkan kepada Direksi dengan menyampaikan Laporan Hasil Audit Khusus berupa kajian dan rekomendasi;
5. Berdasarkan Laporan tersebut Direksi akan menetapkan tindak lanjutnya dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sebagai bentuk fungsi pengawasan.

Perlindungan terhadap Pelapor

Dalam pelaksanaan pengaduan/penyungkapan *Whistleblowing System* dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Untuk itu, Perusahaan bertanggungjawab atas perlindungan saksi. Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (*email*, *dropbox*, surat) yang independen, bebas dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.

including through a workshop on dissemination of the GCG implementation within the Company, which explained about the *Whistleblowing System* system within the Company.

Whistleblowing System Mechanism

The IFG's WBS is managed by the Head of the Internal Audit Unit. WBS can be accessed by all stakeholders through the complaint channels provided via email, dropbox, as well as letters addressed to the Violation Reporting Management Team of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) with the following mechanism:

1. The Company receives reports of irregularities or violations that are addressed in writing through the complaint channels that have been provided;
2. Confidentiality of the whistleblower's identity is guaranteed and the Company will provide strict sanctions for those who violate the confidentiality principle;
3. The submitted reports will be sorted first to determine whether they will be followed up or not followed up
4. The team will carry out an investigation process in the form of a special audit and the results of the investigation will be reported to the Board of Directors by submitting a Special Audit Result Report in the form of studies and recommendations;
5. Based on the report, the Board of Directors will determine the follow-up action, and report it to the Board of Commissioners as a form of supervisory function.

Whistleblower Protection

In the implementation of complaints/disclosures, the *Whistleblowing System* is protected by Law no. 13 of 2006 concerning Witness Protection. For this reason, the Company is responsible for witness protection. The Company provides reporting channel facilities (email, dropbox, letter) that are independent, free and confidential for the whistleblower, in order to implement a secure reporting process. In addition, the Company also strives to maintain the confidentiality of the whistleblower's identity with the aim of providing protection to the whistleblower and his/her family members against retaliation from the reported party or organization.



Media Pelaporan dan Pengelola Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan IFG untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada Perusahaan. WBS IFG dikelola oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. WBS dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui saluran pengaduan yang disediakan, yaitu:

Email	pengaduan@bahana.co.id
Dropbox	Lobi Kantor Pusat Perusahaan, Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jakarta The Lobby of Company Headquarters, Graha CIMB Niaga Building 18th Floor, Jakarta.
Surat Letter	Kepada Kepala Satuan Pengawas Internal u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 To the Head of Internal Audit Unit FAO: Whistleblowing Management Team PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga, 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Reporting Media and Management of Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is a system that provides facilities for PT BPUI stakeholders to make complaints regarding alleged violations that occurred in the Company. The WBS of PT BPUI is managed by the Head of the Internal Audit Unit. The WBS can be accessed by all stakeholders through the complaint channels provided, namely:

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

Number of Incoming and Processed Complaints

	2020	2019
Jumlah pengaduan yang masuk Number of incoming complaints	-	-
Jumlah pengaduan yang diproses Number of processed complaints	-	-
Komposisi pengaduan yang masuk dan yang diproses Composition of incoming and processed complaints	-	-

Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Selama 2020, tidak terdapat pengaduan yang masuk sehingga tidak ada tindak lanjut laporan pengaduan.

Follow Up on Complaint Report

In 2020, there were no incoming complaints, so there was no follow-up to the complaint report.